KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42JAKARTA 12190,
TELEPON (021) 525-0208; 525-1609;FAKSIMILE (021) 573-2062; SITUS: http://www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- 269 /PJ.02/2019

Yth	:	Kepala KPP di seluruh Indonesia
Dari	:	Direktur Peraturan Perpajakan I
Sifat	:	Segera
Hal	:	Penyampaian SPT melalui Jasa Ojek *Online*
Tanggal	:	15 Maret 2019

Sehubungan dengan permasalahan terkait Penyampaian SPT melalui jasa mitra Ojek *Online*, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang:
   a. dengan adanya kemajuan teknologi, banyak bermunculan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online,* misalnya *Grab-Bike*, Go-jek, dan *Go-Send* yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan SPT ke KPP dengan menggunakan jasa pengiriman *online* tersebut; dan
   b. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan tanggal 23 Januari 2019 (PER-02/PJ/2019), jasa pengiriman berbasis aplikasi *online* tersebut belum diatur secara jelas.
2. Dasar hukum terkait:
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP):
      1) Pasal 6 ayat (1)
         Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
      2) Pasal 6 ayat (2)
         Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan **cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**.
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (PMK Nomor 9/PMK.03/2018):
      1) Pasal 8 ayat (1)
         Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
         a. secara langsung;
         b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
         c. dengan cara lain.

2) Pasal...

2) Pasal 8 ayat (2)

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
b. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

3) Pasal 8 ayat (2a)

Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. laman penyalur SPT elektronik;
c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4) Pasal 21A

Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP;
b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
c. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP;
d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

5) Pasal 21B ayat (1)

Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, atas penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, diberikan bukti penerimaan; atau
b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak.

c. PER-02/PJ/2019:

1) Pasal 9 ayat (1)

Penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf...

huruf b wajib dilakukan di:

a. TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
b. tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2) Pasal 17 ayat (1)

Terhadap SPT yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, petugas penerima SPT melakukan:

a. proses pengecekan validitas NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b. penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
c. penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam hal SPT Pembetulan.

3) Pasal 17 ayat (2)

Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima SPT juga meneliti pemenuhan kriteria sebagai berikut:

a. SPT belum pernah disampaikan;
b. bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*);
c. dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, induk SPT yang dicetak dan ditandatangani sesuai dengan induk SPT dalam media penyimpanan elektronik;
d. dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT dimaksud dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
e. SPT Pembetulan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal SPT sebelumnya disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik; dan
f. bukan termasuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian SPT *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

4) Pasal 17 ayat (3)

Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperoleh hasil:

a. NPWP valid;
b. SPT memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
c. SPT memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam hal SPT Pembetulan; dan
d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

petugas penerima SPT memberikan Bukti Penerimaan Surat.

5) Pasal 17 ayat (4)

Dalam hal SPT yang disampaikan secara langsung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petugas penerima SPT mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak.

d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos (Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000):

1) Pasal...

1) Pasal 1

Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Pasal 2

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berbentuk badan;
b. memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir;
c. mempunyai Nomor Pokok Wajb Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
d. bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

e. Bagian E angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa:

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dapat dilakukan oleh karyawan atau pihak lain tanpa memerlukan surat kuasa khusus tetapi memerlukan surat penunjukan yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan karyawan atau pihak lain yang ditunjuk oeh Wajib Pajak atau seorang kuasa dengan menyesuaikan pada format sesuai contoh sebagaimana tercantum daam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa:

a. penyampaian dan/atau penerimaan secara langsung dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dokumen bukti pembukuan untuk keperluan pemeriksaan; dan
b. penyerahan SPT secara langsung melalui tempat pelayanan terpadu.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan:
   a. bahwa tata cara penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KUP terdiri atas 3 (tiga) cara, yakni:
      1) disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
      2) dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
      3) dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
   b. bahwa penyampaian SPT dengan cara lain sebagaimana disebutkan dalam huruf a angka 3), dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
   c. bahwa mitra ojek *online* bukan merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000, sehingga penyampaian SPT yang dilakukan melalui mitra ojek *online* bukan merupakan penyampaian SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;
   d. bahwa saluran tertentu sebagai sarana penyampaian SPT sebagaimana disebutkan dalam huruf b meliputi:

1) laman...

1) laman Direktorat Jenderal Pajak;
2) laman penyalur SPT elektronik;
3) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
4) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
5) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak,

sehingga penyampaian SPT yang dilakukan melalui mitra ojek *online* tidak dapat digolongkan sebagai penyampaian SPT melalui saluran tertentu.

e. bahwa penyampaian SPT secara langsung sebagaimana disebutkan dalam huruf a angka 1) wajib dilakukan di TPT pada KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar;

f. penyampaian SPT secara langsung sebagaimana disebutkan dalam huruf a angka 1) dapat dilakukan oleh orang lain selain Wajib Pajak, termasuk mitra ojek *online,* apabila Wajib Pajak menyerahkan surat penunjukan kepada orang tersebut yang menyatakan bahwa Wajib Pajak menunjuk orang yang bersangkutan untuk menyampaikan SPT;

g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, penyampaian SPT melalui mitra ojek *online* merupakan penyampaian SPT yang dilakukan secara langsung;

h. dalam hal SPT disampaikan melalui mitra ojek *online,* surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus sekurang-kurangnya memuat penunjukan kepada mitra ojek *online* untuk:
   1) menyampaikan SPT ke KPP;
   2) menerima kembali berkas SPT tidak lengkap dari KPP;
   3) menyampaikan kembali SPT tidak lengkap ke Wajib Pajak; dan
   4) menyampaikan Bukti Penerimaan Surat dari KPP ke Wajib Pajak, dalam hal SPT dinyatakan lengkap;

i. dalam hal mitra ojek *online* tidak dapat menunjukkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, atas penyampaian SPT melalui mitra ojek *online* tidak dapat diterbitkan Bukti Penerimaan Surat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Peraturan Perpajakan I

Arif Yanuar

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
6. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak